
**KEBEBASAN DAN KEMANDIRIAN HAKIM DALAM PARADIGMA
HUKUM PEMILIHAN PENJATUHAN RESTITUSI PADA
PERKARA PENGANIAYAAN DI INDONESIA**

Nida Syafwani Nasution¹, Mahmud Mulyadi², Rosmalinda³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: Nidasafwani@gmail.com¹, mahmud_mulyadi@usu.ac.id²,
rosmalinda@usu.ac.id³

***Abstract:** Regulations on restitution for victims of abuse in Indonesia are normatively available and reinforced through Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. However, their implementation remains inconsistent, particularly in practice, such as at the Stabat Court, where judges tend not to optimally utilize their freedom and independence in imposing restitution and remain formalistic and cautious. This research applies a normative legal approach because, to address the formulated problem, the primary focus is on literature review or the use of secondary data. The normative legal approach places greater emphasis on the use of secondary data and identifies structural and cultural barriers, including a lack of coordination among law enforcement officials, difficulties in proving victims' losses, victims' low understanding of the right to restitution, and a judicial system that still emphasizes punishment of perpetrators rather than victim recovery. Restitution is a crucial instrument that serves not only as compensation but also as a means of comprehensive recovery. Therefore, strengthening its implementation and the active role of judges are necessary to achieve a more effective balance of justice between perpetrators and victims.*

***Keywords:** Freedom and Independence, Judges, Restitution, Abuse.*

Abstrak: Pengaturan restitusi bagi korban penganiayaan di Indonesia secara normatif telah tersedia dan diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, namun implementasinya masih belum konsisten, khususnya di tingkat praktik seperti di Pengadilan Stabat, dimana hakim cenderung belum optimal memanfaatkan kebebasan dan kemandiriannya dalam menjatuhkan restitusi serta masih bersikap formalistik dan berhati-hati. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif, karena untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, fokus utamanya adalah pada studi kepustakaan atau penggunaan data sekunder. Pendekatan hukum normatif lebih menitikberatkan pada pemanfaatan data sekunder, menemukan adanya hambatan struktural dan kultural berupa kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, kesulitan pembuktian kerugian korban, rendahnya pemahaman korban terhadap hak restitusi, serta orientasi sistem peradilan yang masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban, padahal restitusi merupakan instrumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai ganti kerugian tetapi juga sebagai sarana pemulihan menyeluruh, sehingga diperlukan penguatan implementasi dan peran aktif hakim agar tercapai keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban secara lebih efektif.

Kata Kunci : Kebebasan dan Kemandirian, Hakim , Restitusi, Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tindak pidana yang ditujukan

terhadap tubuh manusia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Menurut Tirtaamidjaja sebagaimana

dikutip oleh leden marpaung, penganiayaan ialah "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan".

Tabel 1 Jumlah tindak pidana di Indonesia

Tahun	Jumlah Tindak Pidana
2021	± 276.000 kasus
2022	± 372.000 kasus
2023	± 339.000 kasus
2024	561.993 kasus

Sumber: Data Statistik Kriminal oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan data registrasi Kepolisian RI.

Data jumlah tindak pidana di Indonesia selama periode 2021–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, di mana pada tahun 2021 tercatat sekitar 276.000 kasus dan meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi sekitar 372.000 kasus seiring pulihnya aktivitas sosial masyarakat pascapandemi. Pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi sekitar 339.000 kasus yang mengindikasikan adanya stabilisasi, namun pada tahun 2024 kembali melonjak tajam hingga mencapai 561.993 kasus. Kenaikan tersebut tidak hanya mencerminkan potensi peningkatan kriminalitas, tetapi juga dipengaruhi oleh perbaikan sistem pelaporan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor, serta optimalisasi pencatatan oleh aparat penegak hukum, sehingga angka yang ada perlu dipahami secara kritis dan tidak semata-mata sebagai gambaran absolut tingkat kejahatan.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum

pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan Dimana menurut Andrew Ashworth, "*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider comunity or state*"

Kedudukan pelaku dalam perkara pidana merupakan subjek utama yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, karena hanya manusia yang diakui oleh KUHP sebagai pelaku perbuatan pidana. Pelaku dapat berupa orang yang melakukan secara langsung, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun yang menganjurkan atau membujuk terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, kedudukan pelaku tidak hanya terbatas pada pelaku utama, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain yang memiliki peran dan kontribusi dalam terwujudnya suatu tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum pidana.

Kebebasan dan kemandirian Hakim berasal dari prinsip dasar negara hukum yang menjamin agar setiap individu memperoleh perlakuan yang adil dan tidak memihak di hadapan hukum. Konsep kebebasan dan kemerdekaan Hakim ini sangat penting untuk menjamin proses peradilan yang objektif dan tidak terpengaruh tekanan politik, kekuasaan dan kepentingan lainnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, ontologis dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas adalah: hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan pihak-pihak lain baik oleh eksekutif, legislatif maupun oleh masyarakat. Dengan kebebasan yang dimiliki hakim diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan makna kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas seperti apa yang

dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja itu, maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Hal ini upaya hakim dalam pemutusan perkara penganiayaan dan pemberian restitusi terhadap korban dari tindak pidana penganiayaan haruslah merdeka dan mandiri yang berkesesuaian dengan aturan-aturan yang berlaku.

Fenomena perilaku penganiayaan bukanlah suatu hal yang baru dalam kekerasan fisik dan psikologis. Hal itu bisa ditemukan dimana-mana, seperti di rumah atau pun di lingkungan keluarga, di tempat-tempat umum maupun di tempat lain yang bisa terjadi pada siapa saja bila mendapati suatu masalah dengan orang lain. Melihat fenomena penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor antara lain pengaruh pergaulan dan kenakalan sosial, kekerasan, kecemburuan sosial, tekanan, dan ketimpangan ekonomi. Perselisihan dalam keluarga ataupun dengan orang lain. Selain itu, tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang mengarah pada tubuh manusia. Hal itu tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan pidana bagi tindak pidana penganiayaan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang menyebutkan bahwa;

“Tindak pidana penganiayaan dapat dihukum dengan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebesar empat ratus ribu rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan luka berat mereka yang bersalah akan dikenakan hukuman penjara selama lima tahun, jika itu membawa kematian diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun, penganiayaan yang dengan sengaja untuk merusak Kesehatan tidak akan dipidana”.

Hakim diperlukan hadir dalam penjatuhan sanksi restitusi kepada pelaku

tindak pidana penganiayaan sesuai dengan asas kemerdekaan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara dengan melihat dampak yang dialami oleh korban dari tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menyebutkan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dalam penjatuhan restitusi dari tindak pidana sebanyak 1036 putusan yang dikeluarkan seluruh pengadilan di Indonesia yang meliputi tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan, perlindungan saksi dan korban, kekerasan dalam rumah tangga, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pornografi, perlindungan anak, dan pelanggaran kesusilaan dalam kurun waktu dari 2022 hingga 2025, dengan pembagian sebagai berikut : pada tahun 2022 penjatuhan restitusi sebanyak 152, pada tahun 2023 penjatuhan restitusi sebanyak 344, pada tahun 2024 penjatuhan restitusi sebanyak 329 dan pada tahun 2025 penjatuhan restitusi sebanyak 211 (per 16 oktober 2025).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif, karena untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, fokus utamanya adalah pada studi kepustakaan atau penggunaan data sekunder. Pendekatan hukum normatif lebih menitikberatkan pada pemanfaatan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, serta melakukan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Melalui pendekatan ini, dapat ditemukan prinsip-prinsip hukum berupa

doktrin atau ajaran hukum yang bersifat teoritis dan ilmiah, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Dalam penulisan ini terdapat penambahan pendekatan yakni pendekatan hukum empiris yang mana dalam pendekatan hukum empiris akan dilakukan proses wawancara bersama hakim yaitu Ibu Halida Rahardhini S.H.,M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan dan Kemandirian Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, Hakim memiliki peranan menentukan hingga kedudukannya dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.

Peranan hakim sebagai penegak hukum telah ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Semua orang yang pergi ke pengadilan sudah pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai keadilan. Para pencari keadilan tentunya sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat

diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat menciptakan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*. Kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum pidana, tidak hanya dijalankan atau ditopang oleh lembaga pengadilan semata. Kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana tidak terlepas dari peranan penegak hukum lainnya seperti advokat, kepolisian dan Kejaksaan.

Pandangan klasik, hakim dianggap hanya menegakkan hukum dengan mengikuti undang-undang secara literal, sesuai doktrin Montesquieu yang menekankan peradilan bersifat pasif dan tidak ikut dalam kebijakan publik. Namun, dalam hukum modern mengubah peran hakim. Hakim kini juga berperan sebagai *social engineer*, membantu hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan sosial, menyeimbangkan kepentingan masyarakat, dan mendorong perubahan positif, seperti dikatakan Roscoe Pound. Dengan begitu, putusan hakim bukan hanya soal hukum, tetapi juga menjadi alat kebijakan sosial yang mencerminkan keadilan, manfaat, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim diharuskan untuk mempelajari, mengikuti, kemudian memahami rasa keadilan di dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, seorang hakim harus selalu mengikuti kemajuan masyarakat. karena fungsinya adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peran hakim penting dalam peradilan kasus tertentu yang diajukan kepadanya. Selain itu, karena hal bukan hanya memiliki kemampuan untuk menyampaikan bunyi undang-undang, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi tentang hukum dari berbagai sumber, dan juga memiliki kemampuan untuk menciptakan hukum karena hukum sebenarnya berada di

masyarakat, karena hukum pasti ada di dalam setiap masyarakat, Oleh karena itu, tanggung jawab Hakim adalah menemukan cara rasa keadilan dapat diberikan kepada masyarakat melalui penegakan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum harus dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang seiring perubahan sosial. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat agar putusannya tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Hakim dalam menjalankan perannya, memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar menyampaikan bunyi undang-undang. Hakim dituntut mampu menggali hukum dari berbagai sumber, termasuk nilai sosial, doktrin, dan yurisprudensi, serta melakukan penemuan hukum ketika norma yang ada belum memadai. Hal ini menegaskan bahwa hukum pada hakikatnya hidup di tengah masyarakat, sehingga tugas hakim adalah menemukan dan mewujudkan rasa keadilan tersebut melalui penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

Kebebasan dan Kemandirian Hakim Sebagai Bentuk Kekuasaan Kehakiman

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 24 Ketentuan kedua pasal tersebut jika disimpulkan sebagai berikut; 1) adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan, 2) Adanya satu Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan negara. Penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman (*judicial power*) adalah bagian

dari kekuasaan negara, sejajar dengan kekuasaan negara lainnya. Dalam sistem ketatanegaraan modern, kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu pilar utama kekuasaan negara, yang dikenal sebagai cabang kekuasaan yudikatif.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana harus dijamin perlindungannya agar hakim dapat menghasilkan putusan yang adil serta memperoleh kepercayaan masyarakat, tanpa adanya campur tangan kekuasaan maupun kepentingan tertentu. Putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional, objektif, serta dilandasi nilai-nilai etika dan moral yang kuat akan mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pencari keadilan.

Menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksanya, seorang Hakim harus mendasarkan diri pada kemampuan berpikir dan berkehendak secara merdeka, namun tetap berada dalam batas-batas tanggung jawab. Dengan demikian, hakim dituntut untuk menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain tanpa mengesampingkan sikap objektif. Oleh karena itu, prinsip-prinsip moral dasar yang melekat pada kebebasan eksistensial manusia, khususnya bagi hakim, harus terlebih dahulu disadari dan diinternalisasi.

Menjalankan tugas dan kewenangannya di peradilan, hakim bersifat independen, yakni tidak berada di bawah pengaruh atau kekuasaan pihak mana pun. Jaminan atas kebebasan hakim ini diperkuat dengan adanya ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melanggarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kebebasan hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dipahami sebagai kondisi di mana hakim, dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, tidak boleh terikat ataupun berada di bawah tekanan pihak mana pun, sehingga

memiliki keleluasaan dalam bertindak. Bentuk kebebasan tersebut dikenal sebagai kebebasan individual atau kebebasan eksistensial. Penerapan prinsip ini menuntut agar hakim dalam memutus perkara terbebas dari intervensi kekuasaan di luar yudisial, baik dari cabang eksekutif, legislatif, maupun kekuatan lain di masyarakat seperti tekanan opini publik dan media massa. Dalam proses pemeriksaan dan pengadilan, hakim berwenang menentukan sendiri tata cara memeriksa dan mengadili perkara yang ditanganinya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bertujuan agar pengadilan dapat menjalankan fungsinya secara optimal sehingga menghasilkan putusan yang berlandaskan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Hakim tetap berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, agar putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Kebebasan hakim yang terbatas ini diwujudkan melalui kewenangan untuk menafsirkan hukum serta menggali dasar dan asas hukum yang relevan dalam setiap perkara yang diperiksanya, sehingga putusan yang dihasilkan selaras dengan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Maka dari itu hakim sebagai unsur sentral penegakan hukum di pengadilan tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan formal, tetapi terikat pada tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kata merdeka dimaksudkan bahwa hakim memutus perkara bebas, dalam hal ini adalah suatu kebebasan yang bertanggung jawab.

Selain kebebasan, Hakim juga memiliki kemandirian yakni tidak bergantung pada pihak atau pengaruh

manapun, sehingga putusannya harus objektif dan tidak memihak. Namun, dalam praktiknya, istilah kemandirian hakim sering disalahpahami. Beberapa hakim enggan mendiskusikan atau memplenokan perkara yang sedang diperiksa dengan pihak lain selain hakim atau majelis yang bersangkutan, dengan alasan mempertahankan kemandirian dan kebebasan mereka.

Kemandirian Hakim diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan saat melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemandirian hakim di sini berarti bebas dari campur tangan pihak luar serta tidak terpengaruh oleh tekanan, baik fisik maupun psikologis.

Kemandirian hakim merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bertujuan menjamin objektivitas dan imparialitas putusan. Prinsip ini menegaskan bahwa hakim harus bebas dari segala bentuk pengaruh, tekanan, maupun intervensi pihak mana pun dalam memeriksa dan memutus perkara. Kemandirian tidak berarti bekerja secara terisolasi, melainkan menjaga integritas dan kebebasan batin hakim dalam mengambil keputusan hukum. Namun dalam praktiknya kemandirian Hakim dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang mengganggu kemandirian Hakim tersebut.

Hubungan Kebebasan Hakim dan Kemandirian Hakim Terhadap Penjatuhan Restitusi

Kemandirian dan kebebasan hakim bukan hanya merupakan cita-cita dan dambaan saja bagi setiap bangsa, tetapi merupakan prinsip atau asas dalam setiap sistem peradilan, karena asas merupakan pengejawantahan cita-cita manusia. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara mikro ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak yang bersengketa, agar dapat menyelesaikan masalah atau sengketa yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil putusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, hakim hanya terikat pada peristiwa atau fakta fakta yang relevan dan kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis

Menurut Halida Rahardhini, dalam penjatuhan restitusi hakim tetap terikat dengan prinsip kemandirian dan kebebasan:

Konsep kebebasan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia dipahami sebagai keleluasaan hakim untuk menerapkan pengetahuan hukum yang diperoleh secara teoritis dan praktik dalam kehidupan masyarakat untuk menjalankan fungsi hakim di peradilan yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara peradilan. Konsep kemandirian hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia dipahami sebagai imparisialitasnya atau tidak memihaknya hakim dalam menjalankan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara peradilan. Kemandirian hakim juga berarti hakim tidak boleh dipengaruhi pihak manapun dan apapun. Dengan adanya kebebasan dan kemandirian hakim, putusan dapat dijatuhkan secara objektif dan mewujudkan keadilan. Dalam penjatuhan restitusi hakim senantiasa berpedoman pada prinsip kebebasan dan kemandirian hakim dalam mengadili perkara. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk secara mandiri menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk kerugian yang dialami korban dan hubungan kausalitas antara perbuatan pidana dengan kerugian tersebut. Kebebasan hakim ini diperlukan agar putusan restitusi dapat mencerminkan rasa keadilan yang sesuai dengan kondisi konkret setiap perkara.

Dengan demikian, kebebasan dan kemandirian hakim saling berkaitan dan mendukung tercapainya putusan restitusi yang objektif, adil, dan sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan sosial. Tanpa kedua aspek ini, risiko putusan yang bias atau tidak proporsional meningkat, sehingga tujuan restitusi sebagai pemulihan kerugian korban dan pencegahan pelanggaran hukum menjadi terganggu.

Mekanisme Pemberian Restitusi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana mengatur bahwa permohonan restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sebelum mengajukan permohonan, korban atau pihak pemohon harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perma tersebut.

Permohonan restitusi wajib mencantumkan sejumlah informasi, yakni: identitas pemohon, identitas korban (jika berbeda), uraian peristiwa tindak pidana, identitas terdakwa atau termohon, uraian kerugian yang diderita, serta besaran restitusi yang diminta. Selain itu, pemohon juga harus melampirkan dokumen pendukung, seperti fotokopi identitas, bukti kerugian materiil, bukti biaya perawatan atau pengobatan, uraian kerugian immateriil, fotokopi surat kematian jika korban meninggal dunia, surat keterangan hubungan keluarga atau kuasa hukum (jika mewakili), dan salinan putusan pengadilan jika sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus korban adalah anak, permohonan dapat diajukan oleh orang tua, wali, ahli waris, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Mekanisme pengajuan permohonan restitusi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 10

Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Jika permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, berkas permohonan restitusi harus disampaikan oleh penyidik atau LPSK kepada penuntut umum, termasuk keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana. Jika permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memasukkan permohonan tersebut dalam surat dakwaan, menggabungkannya dengan berkas perkara, dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.

Jika korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hakim harus memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum bertugas mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan restitusi dan wajib mencantumkan permohonan tersebut dalam tuntutannya. Selanjutnya, hakim memberikan kesempatan kepada pemohon dan/atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan pemohon, LPSK, dan/atau penuntut umum. Selain itu, terdakwa atau penasihat hukumnya juga diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti. Hakim kemudian akan memeriksa berkas permohonan restitusi, memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan, dan mempertimbangkannya dalam putusan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (12) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian

Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, hakim wajib mencantumkan dalam amar putusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan restitusi. Putusan tersebut harus memuat secara eksplisit alasan yang mendasari penerimaan atau penolakan permohonan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Selain itu, hakim juga harus menyatakan besaran nilai restitusi yang harus dibayarkan oleh terdakwa, orang tua terdakwa (jika terdakwa adalah anak), dan/atau pihak ketiga. Selanjutnya, Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa pengajuan permohonan restitusi melalui mekanisme pidana tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris, atau wali untuk mengajukan gugatan secara perdata.

Setelah hakim menetapkan putusan terkait permohonan restitusi, terdapat kewajiban administratif yang harus segera dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, penuntut umum berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada terdakwa, pihak ketiga (jika ada yang turut dibebani kewajiban pembayaran restitusi), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya salinan putusan dari pengadilan.

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 secara tegas mengatur mekanisme pengajuan permohonan restitusi pasca putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15. Pengaturan ini mencerminkan pendekatan hukum yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan korban, karena tidak membatasi hak korban hanya pada tahap persidangan. Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2022 secara eksplisit menegaskan bahwa korban yang tidak mengajukan

permohonan restitusi selama proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan restitusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa hak korban atas pemulihan tidak gugur semata-mata karena alasan prosedural atau keterbatasan pengetahuan hukum korban pada tahap persidangan.

Dengan demikian, pengaturan tersebut memperlihatkan komitmen pembentuk peraturan untuk memastikan akses keadilan (*access to justice*) bagi korban secara berkelanjutan, sekaligus mempertegas peran LPSK sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi melindungi korban, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak korban setelah proses peradilan pidana selesai

SIMPULAN

Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan yang tidak terbatas pada penerapan norma secara formal, tetapi juga mencakup upaya mewujudkan keadilan substantif bagi korban tindak pidana melalui penggunaan kebebasan dan kemandirian yang bertanggung jawab. Dalam penjatuhan restitusi, khususnya pada perkara penganiayaan, kebebasan hakim memberikan ruang diskresi untuk menilai secara objektif fakta, kerugian materiil dan immateriil korban, serta hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan penderitaan korban, sementara kemandirian hakim menjamin bahwa putusan tersebut lahir dari integritas dan profesionalisme tanpa intervensi pihak mana pun. Penerapan restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata berorientasi pada pelaku, melainkan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan, sehingga putusan hakim yang

memadukan pidana penjara dengan kewajiban restitusi mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta tujuan pemidanaan gabungan yang menekankan perlindungan korban dan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, Langkat Dalam Angka 2024, (Langkat: Badan Pusat Statistik, 2024).
- Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Aden Rosadi, Dkk, Kekuasaan Pengadilan, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020),
- Afriandi, Angga, Fahmi Fahmi, And Rudi Pardede. "Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 2024, hlm. 5524-5535.
- Analisis Data Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
- Bani Syarif Maula Dan Vivi Ariyanti, Asas Kebebasan Hakim, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2024),
- Estiono, "Sisi Lain Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Menuju Deindividuasi Putusan Hakim" Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe 2018.
- Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 45, No. 1, 2016,
- Fikri." Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1,2 (2003),

- Hasil Wawancara Dengan Halida Rahardhini (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sekarang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) pada Minggu 1 Februari 2026 di Jakarta.
- Hendriana, “Hakim Sebagai Social Engineer Dalam Sistem Peradilan Modern Indonesia” <https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Hakim-Sebagai-Social-Engineer-Dalam-Sistem-Peradilan-Modern-07>
- Kitab Undang Undang Tindak Pidana Pasal 351 - Pasal 358
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- M. Dede Al Farabi Suardi, “Peran Hakim Dalam Suatu Proses Peradilan Pidana Di Indonesia” Jurnal Causa, Vol, 6 No, 7 Tahun 2014.
- Mohd. Yusuf DM, Dkk, “Analisis Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol, 5 No, 2 Tahun 2023.
- Muhammad Akbar, “Penguatan Kemandirian Hakim Dalam Mengemban Hukum Praktis Yang Progresif Di Pengadilan Negeri Donggala” Jurnal Bilancia, Vol, 14, No, 1 Januari-Juni 2020.
- Muhammad Ridho, “Kemandirian Dan Keyakinan Hakim Pada Proses Peradilan Sebagai Upaya Menjadi Hakim Ideal Dan Profesional” [https://Pa-Purwodadi.Go.Id/Index.Php/26-Halaman-Depan/Artikel/359-Kemandirian-Dan-Keyakinan-%20hakim-Pada-Proses-Peradilan-Sebagai-Upaya-Menjadi-Hakim-Ideal-Dan-Diakses-Pada-Tanggal-22-Pasal-34-Ayat-4-Undang-Undang-Nomor-48-Tahun-2009-Tentang-Kekuasaan-Kehakiman-Menyebutkan-Bahwa-Pengawasan-Dan-Kewenangan-Sebagaimana-Dimaksud-Pada-Ayat-\(1\),-Ayat-\(2\),-Dan-Ayat-\(3\)-Tidak-Boleh-Mengurangi-Kebebasan-Hakim-Dalam-Memeriksa-Dan-Memutus-Perkara.-Dan-Pasal-41-Ayat-2-Menyebutkan-Bahwa-Pelaksanaan-Tugas-Sebagaimana-Dimaksud-Pada-Ayat-\(1\)-Tidak-Boleh-Mengurangi-Kebebasan-Hakim-Dalam-Memeriksa-Dan-Memutus-Perkara.-Pasal-5-Ayat-\(4\)-Peraturan-Mahkamah-Agung-\(Perma\)-Nomor-1-Tahun-2022-Penjelasan-Atas-Undang-Undang-Nomor-48-Tahun-2009-Tentang-Kekuasaan-Kehakiman](https://Pa-Purwodadi.Go.Id/Index.Php/26-Halaman-Depan/Artikel/359-Kemandirian-Dan-Keyakinan-%20hakim-Pada-Proses-Peradilan-Sebagai-Upaya-Menjadi-Hakim-Ideal-Dan-Diakses-Pada-Tanggal-22-Pasal-34-Ayat-4-Undang-Undang-Nomor-48-Tahun-2009-Tentang-Kekuasaan-Kehakiman-Menyebutkan-Bahwa-Pengawasan-Dan-Kewenangan-Sebagaimana-Dimaksud-Pada-Ayat-(1),-Ayat-(2),-Dan-Ayat-(3)-Tidak-Boleh-Mengurangi-Kebebasan-Hakim-Dalam-Memeriksa-Dan-Memutus-Perkara.-Dan-Pasal-41-Ayat-2-Menyebutkan-Bahwa-Pelaksanaan-Tugas-Sebagaimana-Dimaksud-Pada-Ayat-(1)-Tidak-Boleh-Mengurangi-Kebebasan-Hakim-Dalam-Memeriksa-Dan-Memutus-Perkara.-Pasal-5-Ayat-(4)-Peraturan-Mahkamah-Agung-(Perma)-Nomor-1-Tahun-2022-Penjelasan-Atas-Undang-Undang-Nomor-48-Tahun-2009-Tentang-Kekuasaan-Kehakiman)
- Piatur Pangaribuan Dan Arie Purnomosidi, Negara Hukum Pancasila Dalam Kerangka NKRI, Cakrawala Media, Surakarta, 2024.
- Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan, (Semarang: UNDIP, 2010).
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mammudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Usman Rasyid, Dkk, Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia, (Sleman: UII Press, 2020), hlm. 18.
- https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf
- Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Yang Berbunyi “Restitusi Adalah Ganti Kerugian Yang Diberikan Kepada Korban Atau Keluarganya Oleh Pelaku Atau Pihak Ketiga.”